



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI  
Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmpstsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0096/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

**KB Anak Bangsa**

Alamat : Jalan Gajah Mada No.04 Mojokendil  
Nama Ketua : Asmaul Chotimah  
NPSN : 69765549  
NPWP : 31.229.671.8-655.000  
Status Akreditasi : B  
Nama Yayasan : Yayasan Pertiwi Mojokendil  
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 21 Juli 2006  
No. Akta Notaris : C-311.HT.03.01-TH2006  
No. Akta Kemenkumham : AHU-0018008.AHA.01.04.TAHUN2024  
Nomor Induk Berusaha : 1103250029371  
Nomor KBLI : 85133

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **KB Anak Bangsa** yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.04 Mojokendil
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 10 Maret 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NGANJUK**

**SAMSUL HUDA, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 199203 1 011

**Tembusan :**

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiinggal.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

